



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2017/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Xxx, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 20 Nopember 1992 (Umur 25 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 05 September 1993 (Umur 23 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 10 Mei 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2011 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tertanggal 10 Mei 2017;

Hal 1 dari 13 Put.460/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Xxx Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak/keturunan;
 - xxx yang lahir di Sukabumi 06 Juli 2013 (umur 4 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Pertengahan Bulan Mei 2015 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat seringkali marah, berbicara kasar dan yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat seringkali memukul ,nampar dan mencekik Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
 - c. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat maupun anaknya;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 10 September 2015 ,Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat di xxx Kabupaten Sukabumi ,sehingga saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan hubungan sebagaimana layaknya suami istri
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 2 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Hal 3 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berpikir dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor XXX Tertanggal 10 Mei 2017;

,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. Nama **xxx**, lahir Sukabumi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status kawin, pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;

Hal 4 dari 13 Put. 460/Pdt. G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. Nama xxx, lahir Sukabumi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, status belum kawin, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman dekat saksi SMA;

Hal 5 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Hal 6 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan a quo harus diperiksa secara Verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa potocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok

Hal 7 dari 13 Put. 460/Pdt. G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasan hukumnya lebih dititikberatkan pada terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, harus mendengar keterangan saksi pihak keluarga serta orang-orang dekat suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 24 Desember 2011, tercatat di kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak akan ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali,

Hal 9 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: *الضرر يزال* [kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162 yang berbunyi *إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً* (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugra tersebut memenuhi pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka

Hal 10 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Xxx Kabupaten Sukabumi dan Tergugat berdomisili di Xxx Kabupaten Sukabumi telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang juga dilangsungkan di Xxx Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 11 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000, (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs. Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Irman Fadly, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Hal 12 dari 13 Put. 460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5.Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-
------(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----	

Hal 13 dari 13 Put.460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 13 Put.460/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)